

## PEMAHAMAN HADIS DI ORMAS NU; ANALISIS TERHADAP PENERAPAN HADIS *DHĀĪF* DI NU

**Muhammad Alfreda Daib Insan Labib**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [bealfreda9@mail.com](mailto:bealfreda9@mail.com)

### **Abstrak**

*Tulisan ini membahas tentang metode NU dalam memahami hadis dha'if beserta penerapannya. Fokus kajiannya berupa pembahasan singkat mengenai pemahaam hadis, Informasi terkait NU, dan Aplikasi penggunaan hadis NU beserta contohnya. Metode penulisan ini adalah deskriptif analisis, dimana himpunan data- data diuraikan dan kemudian dianalisis guna mencapai tujuan penelitian. Kesimpulan dari kajian ini, yaitu 1). NU memahami hadis tidak melalui teks hadis secara langsung melainkan melalui pemahaman ulama salaf. 2). NU dalam memahami hadis dapat dinilai tawasuth atau bahkan tasahul. 3). Indikator-indikator yang memperkaut pemahaman hadis di NU yang dinilai tawasuth atau bahkan tasahul. 4). Tahapan falsifikasi dalam memahami hadis. Pertama, Mengetahui kualitas dan kuantitas hadis yang digunakan ulama terdahulu dalam menyimpulkan suatu hukum. Dengan melihat rujukannya langsung (dalam hal ini yang dimaksud adalah kitab hadis primer). Kedua, Mengetahui kesimpulan hukum- hukum dari suatu hadis tertentu, apakah masih relevan atau tidak. Ketiga, Dengan melakukan falsifikasi, dapat diketahui berbagai macam pemahaman dari sumber yang sama.*

### **Keywords**

*NU, Hadis Dhā'if, Pemahaman Hadis.*

### **Abstact**

*This paper discusses NU's method of understanding hadith dha'if and its application. The focus of the study is in the form of a brief discussion of hadith understanding, information related to NU, and applications of the use of NU hadith along with examples. This method of writing is descriptive analysis, where data sets are described and then analyzed to achieve research objectives. The conclusions of this study, namely 1). NU understands hadith not through the text of the hadith directly but through the understanding of salaf ulama's. 2). NU in understanding hadith can be considered tawasuth or even tasahul. 3). Indicators that strengthen the understanding of hadith in NU that are considered tawasuth or even tasahul. 4). Stages of falsification in understanding hadith.*

*First, knowing the quality and quantity of hadith used by previous scholars in concluding a law. By looking at the reference directly (in this case what is meant is the primary book of hadith). Second, knowing the legal conclusions of a particular hadith, whether it is still relevant or not. Third, by falsifying, various kinds of understanding can be known from the same source.*

## Keywords

*NU, Hadith Dhāif, Hadith Comprehension*

## Pendahuluan

Hadis merupakan sumber kedua umat Islam setelah Al- Qur'an. Posisi ini menjadikan hadis sebagai penguat terhadap keterangan dan perintah yang telah disebutkan dalam al- Qur'an. Selain itu, hadis juga dapat dijadikan sebagai penjelas terhadap ayat suci al- Qur'an yang turun secara global dan penetap hukum-hukum syariat yang tidak ditetapkan al- Qur'an.<sup>1</sup>

Seiring berjalannya waktu, pemahaman terhadap hadis mengalami perluasan dan variasi makna. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan konsep dalam memahami hadis. Pada awal masa kemunculan Islam sampai Rasulullah wafat, apabila terjadi perbedaan pendapat dalam menemukan maksud dari sabda nabi, maka permasalahan itu dihadapkan kepada Rasul untuk diselesaikan, sehingga pada masa ini pemahaman hadis masih terpusat kepada nabi sebagai pembawa ajaran agama Islam.

Namun pasca wafatnya Rasulullah, pemahaman terkait hadis mulai mengalami perluasan dan variasi makna. Faktornya adalah perbedaan sahabat dalam memahami maksud dari apa yang disabdakan rasul. Perluasan ini kemudian terus berlanjut sampai hari ini, yang mana memahami hadis saat ini tidak cukup sekedar dimaknai secara tekstual, namun perlu dikontekstualisasikan sehingga term "*al Islām shōliḥun likuli zamān wa makān*" memang benar nyata terlihat.

Melihat ragam pemahaman hadis kontemporer khususnya di Indonesia. Peneliti tertarik membahas konsep pemahaman hadis di Nahdhatul Ulama (NU). Pasalnya, NU merupakan organisasi Islam yang akomodatif terhadap tradisi dan budaya Indonesia. hal ini dapat dilihat dari salah satu tujuan berdirinya NU, yaitu mempertahankan tradisi keagamaan atau lebih dapat dilihat sebagai upaya menandingi gagasan gagasan dan praktek yang terlebih dahulu dipraktikkan oleh kalangan reformis (Muhammadiyah dan Serikat Islam).<sup>2</sup>

Sebelum NU, ada beberapa organisasi sosial keagamaan yang terlebih dahulu berdiri, seperti Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad (1914), dan Persatuan Islam- Persis

<sup>1</sup> Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Indo-Islamika*, 9.2 (2020), 204–16 <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>.

<sup>2</sup> Martin van Bruinessen, *NU; Tradisi, Relasi-relasi kuasa pencarian wacana baru terj. Traditionalist muslims in a modernizing World: The Nahdhatul Ulama and Indonesia's New order Politics, Factional Conflict and the Search for a new Discourse*, ed. oleh Arief, 1 ed. (Yogyakarta: LKIS, 1994).

(1923). Namun dalam memahami hadis, beberapa kelompok tersebut memiliki konsep purifikasi- reformasi, yaitu pemurnian dan pembaharuan<sup>3</sup> sehingga tradisi- tradisi yang tidak ada landasan (dalam al- Qur'an dan hadis) cenderung ditinggalkan. Dalam pengambilan sumber, kelompok berikut menggaungkan slogan “*al- rujū ' ilā al- Qur'ān wa al- sunnah*” dalam pengambilan hukum fiqh melalui hadis. Kelompok ini tidak hanya berhenti pada kajian matan, namun terus berlanjut pada kajian sanad, sehingga pembahasan mengenai kajian fiqh sangat kental dengan kajian *rijāl al- ḥadīs*<sup>4</sup>.

Melihat realitas di atas, terdapat beberapa artikel yang membahas tentang konsep pemahaman hadis di NU. Adapun kecenderungan dalam artikel terkait dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. *Pertama*, Kajian mengenai konsep pemahaman hadis dan pengambilan hukum di *Lajnah Bahtsul Masā'il*. Pembahasannya mencakup metode yang digunakan dalam pemaknaan, akar pemikiran NU dalam menggunakan hadis sebagai *hujjah* dan pemikiran hadis di NU. *Kedua*, Studi Komparasi pemahaman Hadis dan keagamaan. Adapun kajiannya mengenai Komparasi Pemahaman Hadis NU dan ormas lain secara global dan Komparasi pemahaman hadis secara tematik, seperti pengambilan *istinbath* dalam hadis yang bertema cadar, kepemimpinan perempuan serta hadis tentang perempuan sebagai imam salat.

Adapun perbedaan kajian peneliti dan pembahasan terdahulu terletak pada fokus pembahasannya. Dalam kajian ini peneliti berusaha memaparkan konsep penggunaan dan pengaplikasian hadis- hadis *dhā'if* di NU. Hal ini dikarenakan NU sedikit- banyak merujuk hadis sebagai landasan dalam mempertahankan tradisi keagamaan.

Tulisan ini berangkat dari tiga pertanyaan mendasar. *Pertama*, Apakah yang dimaksud dengan pemahaman hadis secara global. *Kedua*, Bagaimana sejarah berdirinya NU, dan bagaimana organisasi sosial keagamaan NU memahami hadis. *Ketiga*, Apa saja contoh contoh hadis *dhā'if* yang digunakan NU sebagai landasan melakukan ritual keagamaan.

### Gambaran Singkat tentang Pemahaman Hadis

Pemahaman hadis merupakan sebuah term yang memiliki variasi bermacam macam. Dalam bahasa arab, term yang biasanya dikaitkan adalah istilah *fiqh al- ḥadīs* atau *fahm al- ḥadīs*. Kedua term ini kemudian dinyatakan oleh Suryadi sebagai cakupan

<sup>3</sup> Zainal Anshari dan Ahmad Hanif Fahrudin, “Jejak Historis Al-Irsyad Al-Islamiyah dan Kiprahnya dalam Pengembangan Pendidikan Islam,” *Akademika*, 14.01 (2020) <https://doi.org/10.30736/adk.v14i01.186>.

<sup>4</sup> Zunly Nadia Nadia, “Perilaku Keagamaan Komunitas Muslim (Pemahaman Hadis dalam NU dan Salafi Wahabi di Indonesia),” *Jurnal Living Hadis*, 2.2 (2018), 141 <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1327>.

dari *naqd al-ḥadīs* (kritik hadis)<sup>5</sup>. Adapun objek yang menjadi penelitian adalah kritik tentang sanad (*naqd al-khārijī*) dan kritik tentang matan (*naqd al-dākhilī*).

Namun Syuhudi Ismail memiliki definisi yang berbeda perihal pemahaman hadis, menurutnya *fiqh al-ḥadīs* atau *fahm al-ḥadīs* merupakan unsur yang berbeda dengan *naqd al-ḥadīs*. *fiqh al-ḥadīs* atau *fahm al-ḥadīs* sudah terfokus kepada pembahasan mengenai makna dan maksud dari matan hadis dari berbagai pendekatan, sehingga sudah tidak mempersoalkan tentang otensitasnya. Adapun *naqd al-hadis* merupakan upaya untuk menentukan kualitas kesahihan hadis<sup>6</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *naqd al-ḥadīs* merupakan tahapan awal sebelum melakukan *fiqh al-ḥadīs* atau *fahm al-ḥadīs*.

Apabila dianalisis dari definisi kedua, maka dapat disimpulkan bahwa kajian *fiqh al-ḥadīs* atau *fahm al-ḥadīs* berangkat dari keingintahuan pengkaji hadis untuk mengetahui maksud dari sebuah matan hadis. Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan bahwa suatu hadis dapat diamalkan atau tidak. Sedangkan kajian *naqd al-ḥadīs* berangkat dari sikap skeptis pengkaji hadis terhadap otensitas hadis sehingga kepastian dapat diterima atau tidaknya suatu hadis dapat terlihat.

Selain pemaknaan yang berbeda, pemahaman hadis juga memiliki metode yang beragam dalam mencapai maksud suatu hadis. Namun secara garis besar pelbagai metode itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu secara tekstualis dan kontekstualis. Adapun contoh pemahaman yang sering dipaparkan adalah hadis ketika nabi memerintahkan sejumlah sahabat untuk safar ke perkampungan bani Quraidzah. Sebelum keberangkatan para sahabat, nabi bersabda; “*Lā Yuṣalliyanna aḥadun al ‘asra illa fī bani Quraizah*”, artinya “Janganlah ada salah seorang Di antara kamu yang salat Ashar, kecuali di perkampungan bani Quraidzah, (HR. Al-Bukhari, no. 894).

Dalam kasus itu, terjadi perbedaan para sahabat dalam menyikapi sabda nabi. Pasalnya, para sahabat masih berada di perjalanan dan waktu ashar segera habis, sedangkan mereka belum tiba di bani Quraidzah. Sebagian sahabat memahami sabda nabi sebagai perintah untuk segera bergegas dalam bepergian sehingga dapat tiba di tempat tujuan sebelum waktu ashar habis. Sehingga sahabat yang termasuk dalam bagian ini melaksanakan shalat di perjalanan walaupun mereka masih belum sampai tujuan. Adapun sebagian sahabat lainnya yang memahami secara tekstualis tetap melanjutkan perjalanan dan melaksanakan sholat ashar setibanya di Bani Quraidzah walaupun waktu ashar telah habis.

Mengetahui perbedaan para sahabat dalam memahami hadis, nabi diam dan tidak membenarkan atau menyalahkan satu Di antara dua kelompok tersebut. Sikap itu yang kemudian dianggap sebagai *taqīr* atau persetujuan nabi atas perbedaan pemahaman para

<sup>5</sup> Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis (Perspektif Muhammad Al Ghozali dan Yusuf Al Qardhawi)* (Yogyakarta: Teras, 2008).

<sup>6</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang Press, 1992).

sahabat. Contoh ini dapat menjadi bukti bahwa perbedaan pemahaman hadis sudah lama terjadi bahkan sejak zaman nabi masih hidup.

Adapun pengelompokan lainnya adalah perbedaan pemahaman hadis oleh para ahli hadis dan ahli fiqh. Dalam proses menemukan makna hadis, kedua disiplin ilmu (fiqh dan hadis) sangatlah diperlukan. Seorang ahli fiqh perlu untuk cukup menguasai hadis, karena banyak dari hukum hukum fiqh yang merujuk kepada hadis. Juga seorang ahli hadis perlu untuk cukup menguasai fiqh, sehingga para ahli hadis tidak hanya menukil atau memahami hadis yang tidak semestinya.<sup>7</sup>

Adapun perbedaan Di antara keduanya adalah sebagai berikut.<sup>8</sup> Pertama, ahli hadis cenderung ketat dalam menyikapi *'illat* hadis. Sedangkan ahli fiqh cenderung tasahul dan mentolerir perihal *'illat* hadis. Kedua, ahli hadis sangat detail dan teliti dalam memperhatikan kualitas periwayat. Sedangkan ahli fiqh lebih memperhatikan kuantitas periwayat untuk mengukur *tawātur- aḥād* dan *qath'i-dzannī-nya dalālah*. Ketiga, ahli hadis bersikap peka terhadap kecacatan kepribadian periwayat dari segi integritas keagamaan seperti indikasi keterlibatan pada paham bid'ah. Sementara ahli fiqh lebih tertarik menyorot data konsistensi perilaku periwayat diperhadapkan dengan muatan doktrin hadis dimana ia bertindak sebagai periwayatnya. Keempat, data tambahan dalam matan hadis akan dipertimbangkan apabila subyek yang bertanggungjawab atas data tambahan tersebut benar-benar *tsiqah* menurut ahli hadis. Sedangkan ahli fiqh bersifat lunak dalam merespon data tambahan dalam matan hadis.

### **Nahdhatul Ulama (Sejarah, dinamika, dan perkembangannya)**

Nahdhatul Ulama (NU) atau yang secara bahasa berarti “kebangkitan para ulama” adalah suatu *jam'iyyah diniyyah islāmiyyah* (organisasi keagamaan Islam) yang berdiri di Surabaya pada 16 Rajab 1334 H, bertepatan dengan 31 Januari 1926 M.<sup>9</sup> Dinamika penyebaran NU di Indonesia pada awal berdirinya dapat dibilang sangat masif. Hal ini terjadi karena spontanitas beberapa kyai dan ulama cabang NU di daerahnya masing masing (Blora, Malang dll) tanpa menunggu instruksi dari pusat. Pergerakan masif seperti ini membawa angin nilai positif bagi NU, namun perlu diperhatikan juga bahwa pada saat itu NU belum mendiskusikan tentang dasar dan tujuan berorganisasi. Adapun yang menjadi pengikat Di antara sekelompok jamaah dengan lainnya adalah berbagai kesamaan dalam tradisi dan ritual keagamaan sehingga perumusan dasar dan

<sup>7</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Bagaimana Memahami hadis nabi SAW. terj. Kaifa nata'amalu ma'a As sunnah Nabawiyah*, ed. oleh Muhammad Al Baqir, 5 ed. (Bandung: Penerbit Karisma, 1997).

<sup>8</sup> Nadia.

<sup>9</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, ed. oleh Umaruddin Masdar, 1 ed. (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004).

tujuan secara sistematis dianggap tidak perlu.<sup>10</sup> Inilah yang kemudian mejadi cikal bakal Khittah NU pada tahun 1984 di Bondowoso

Paham keagamaan NU didasari dengan paham *Ahlu al- sunnah wa al- jamā 'ah* (Aswaja). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *madzhabi*. Adapun poin pemikiran NU dikelompokkan sebagai berikut; Pertama, di bidang Aqidah, NU mengikuti paham *Ahlu al- sunnah wa al- jamā 'ah* yang dipelopori oleh Abu al- Hasan al- Asy'ariy dan Abu Mansur al- Maturidiy. Kedua, di bidang Fiqh, NU mengikuti mazhab yang empat yaitu: Abu Hanifah an- Nu'man, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris asy- Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, sekalipun paham Asy- Syafi'i lebih banyak mendominasi. Ketiga, di bidang tasawuf, NU mengikuti paham al-Junaid al- Baghdadiy dan Abu Hamid al-Ghazaliy.<sup>11</sup>

Namun melihat realita yang terjadi, masyarakat NU lebih condong kepada al- Asy'ari ketimbang al- Maturidi dalam bidang aqidah. tapi kitab kitab yang dikaji lebih banyak merupakan karya al- Juwaini, al- Baqillani, al- Sanusi dan lain-lain, dibanding dengan karya-karya al- Asy'ari, apalagi al- Maturidi. Juga di bidang fiqh, Masyarakat NU lebih dominan mengadopsi madzhab Syafi'i daripada ketiga madzhab lainnya.

Adapun salah satu konsep pemikiran *Ahlu al- sunnah wa al- jamā 'ah* adalah *tawāsuṭ, tawāzun, tafāhum dan ta'ādul*.<sup>12</sup> prinsip *tawassuṭ*, yaitu jalan tengah, tidak ekstrem kanan atau kiri. Dalam paham aswaja, baik bidang hukum bidang akidah, maupun bidang akhlak, selalu di kedepankan prinsip tengah-tengah. prinsip *tawāzun*, yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan, sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa datang. prinsip *tafāhum*, yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, terutama dalam hal-hal yang bersifat *furū 'iyah*, sehingga tidak terjadi perasaan saling terganggu, saling memusuhi, dan sebaliknya akan tercipta persaudaraan yang Islami. Dan prinsip *ta'ādul* (bersifat tidak memihak dengan yang lain), Aswaja terefleksikan pada kiprah mereka dalam kehidupan sosial, cara mereka bergaul serta kondisi sosial pergaulan dengan sesama muslim yang tidak mengkafirkan kelompok lain serta senantiasa ber-*tasāmuḥ* terhadap sesama muslim maupun umat manusia pada umumnya<sup>13</sup>

NU di mata masyarakat umum lebih dikenal sebagai komunitas tradisional yang seringkali dihadapkan dengan kelompok Islam modern. Basis masyarakat NU pun

<sup>10</sup> Muchith Muzadi, *NU dan Fiqh Kontekstual*, ed. oleh Masruchah Mohammad Najib, 1 ed. (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994).

<sup>11</sup> Ahmad Zahro.

<sup>12</sup> Terdapat pendapat lain yang menyebutkan 1 tambahan unsur. KH. A. Wahid Zain menambahkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Baca KH. A. Wahid Zaini. (Dunia Pemikiran Kaum Santri)

<sup>13</sup> Said Aqil Siradj, *Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 1999).

merupakan kelompok pinggiran, marjinal dan miskin.<sup>14</sup> Pemahaman terkait posisi warga NU ini penting untuk diketahui guna merumuskan agenda masa depan. Meskipun ada beberapa masyarakat NU yang masuk kategori masyarakat atas, pada umumnya komunitas NU bukanlah komunitas pusat, menengah keatas, pebisnis dan bukan juga profesional. Komunitas NU merupakan rantai terbawah masyarakat Indonesia bersama komunitas *abangan* dan komunitas lainnya yang berbasiskan nelayan dan petani miskin.

Di satu sisi, model tradisionalisme ini menjadi hambatan bagi perkembangan NU, namun di lain sisi hal tersebut juga dapat dijadikan modal NU untuk banyak berperan di bidang sosial- intelektual.<sup>15</sup> Berikut adalah beberapa Indikator yang dapat memperkuat argumen di atas; Pertama, komunitas ini sebagian besar tinggal di pedesaan. Walaupun seiring perkembangan zaman, banyak terjadi mobilisasi di kalangan elit pedesaan, terutama pelajar muda NU. Kendati demikian, secara keseluruhan lebih banyak warga NU yang tinggal dan menetap di desa dengan karakter tersendiri. Beberapa karakter pedesaan adalah kurang dinamis, sulit melakukan perbuahan, dan bersikap defensive terhadap modernitas.

Kedua, NU memiliki dasar- dasar dan kekayaan intelektual luar biasa yang terus menerus diwariskan melalui lembaga pesantren. Penjagaan terhadap keilmuan seperti inilah yang kemudian banyak dimunculkan jargon ”*al- muḥāfadzotu ‘ala al- Qodīmi as ṣōlih, wa al- akhdzu bi al- jadīdi aṣlah*”. Namun sayangnya, dinamika keilmuan yang ada di NU dalam beberapa waktu terakhir tidak mengalami perkembangan yang signifikan. NU lebih berperan sebagai dapur pengawet tradisi dan ilmu keIslaman saja, sehingga porsi ”*al- muḥāfadzotu ‘ala al- Qodīmi as ṣōlih*” sangat jompong terhadap “*wa al- akhdzu bi al- jadīdi aṣlah*”.

Ketiga. NU memiliki lembaga pendidikan yang cukup mapan yaitu pesantren. Walau sebenarnya pesantren merupakan identitas pendidikan Indonesia dan pada perkembangannya banyak lembaga sosial keagamaan lain yang berlomba lomba melestarikan pesantren, namun pesantren lebih identik dengan NU daripada yang lainnya.<sup>16</sup> sehingga modal ini dapat dijadikan senjata ampuh oleh NU untuk banyak berperan di bidang sosial- intelektual.

### **Pemahaman Hadis dalam NU**

Ketika memahami agama (umum) dan hadis (khusus), NU lebih banyak merujuk ke pendapat ulama’ daripada langsung merujuk kepada Al- Qur’an dan hadis. Hal ini tentu saja berbeda dengan metode pemahaman hadis kelompok modernis yang langsung

<sup>14</sup> Nur Khalik Ridwan, *NU dan Neoliberalisme*, ed. oleh F. Mustafid, 1 ed. (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2008).

<sup>15</sup> Rumadi, *Post tradisionalisme islam; Wacana intelektualisme dalam komunitas NU*, ed. oleh Marzuki Wahid, 1 ed. (Cirebon: Fahmina Institute, 2008).

<sup>16</sup> Rumadi.

merujuk kepada Al- Qur'an dan hadis. Dalam NU, urutan dalam merumuskan hukum adalah Masalah, Pendapat Ulama, Al- Qur'an dan Hadis kemudian menjadi keputusan *Bahtsul Masā'il* NU. Sedangkan di kelompok modernis (dalam hal ini peneliti mengambil contoh organisasi Muhammadiyah) dalam merumuskan hukum adalah Masalah, Al- Qur'an dan Hadis, Pendapat Majelis Ulama dan kemudian menjadi Keputusan Tarjih Muhammadiyah.<sup>17</sup>

Dalam Pelaksanaannya, NU melalui Lembaga *Bahtsul Masā'il* (LBM) menyelenggarakan Musyawarah yang dilakukan 5 tahunan. Agenda ini dilaksanakan bersamaan dengan Mukhtar NU. LBMNU dibentuk resmi oleh PBNU untuk menjawab persoalan keagamaan yang dihadapi oleh warga Nahdhiyin.

Selain di pusat, LBM juga terdapat di tingkat wilayah, cabang maupun di pesantren. Adapun apabila hasil putusan LBM wilayah, cabang dan pesantren berbeda dari pusat, maka keputusan tersebut boleh diterima dan digunakan karena memiliki kekuatan hukum yang sama dan tidak saling menghapus putusan LBM yang lainnya. walaupun secara kedudukan forum Musyawarah LBM Pusat memiliki otoritas tertinggi di NU.

Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, NU dalam memahami Sumber agama (Al- Qur'an dan hadis) menggunakan pendekatan *madzhabi*. Adapun dalam pengaplikasiannya, NU melalui LBM menggunakan tiga metode *istinbath* hukum yang berjenjang.<sup>18</sup> Yaitu;

Pertama, metode *Qouly*, yaitu suatu cara yang digunakan oleh ulama NU dalam mengambil hukum agama dengan mempelajari masalah masalah kemudian mencari jawabannya kepada kitab kitab fiqh empat madzhab dengan merujuk langsung pada teks.

Menurut warga dan ulama NU, cara ini masih relevan dan representatif digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam hukum beragama. Metode ini sebenarnya sudah sejak awal berdirinya NU sudah digunakan, namun penyebutannya sebagai metode *istinbath* hukum, baru muncul belakangan.

Kedua, metode *Ilhāqy*, cara kerja metode ini adalah dengan menyamakan hukum suatu kasus yang tidak ditemukan jawabannya dalam kitab *mu'tabarrah* dengan hukum atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab *mu'tabarrah*. Metode ini sebenarnya juga sudah lama digunakan seperti metode *qouly* meskipun masih secara implisit. Konsep praktek kerja metode ini mirip dengan *qiyas*, juga dinamakan *qiyas* versi NU. Adapun perbedaannya, *qiyas* memperbandingkan Al- Qur'an dan hadis sedangkan *Ilhāqy*, memperbandingkan kitab *mu'tabarrah*.

<sup>17</sup> M Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, ed. oleh Sutipyo R dan Umar Sufyan, 1 ed. (Yogyakarta: Al Amin Press, 1996).

<sup>18</sup> Ahmad Zahro.



Ketiga, Metode *Manhaji*, Yang dimaksudkan dengan metode *manhaji* adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam mazhab. Sebagaimana *qauliy* dan *Ilhāqiy*, *manhaji* sebenarnya sudah diperaktekkan Ulama-ulama NU terdahulu, walaupun tidak dengan istilah “*manhaji*” ataupun keputusan resmi namun jika dilihat dari kriteria dan identitasnya metode ini sudah lama dipakai.

Dari pemaparan ketiga metode *istinbath* hukum di NU. Dapat disimpulkan bahwa konsep *madzhabi* tidak langsung merujuk kepada Al- Qur’an dan hadis. Kajian pembahasan yang dilakukan oleh LBM juga lebih terfokus kepada kajian fiqh hukum sosial daripada aqidah. Hal ini bisa dimaklumi mengingat kebutuhan masyarakat lebih dominan kepada hukum fiqh sosial. Sehingga kajian terhadap hadis secara langsung masih sedikit apabila dibandingkan dengan kajian fiqh.

Meskipun didalam *Lajnah Bahtsul Masā’il* terdapat satu bidang, yaitu *tahqīq wa at-takhrīj*, tetapi bidang ini hanya bertugas untuk men-*takhrīj* hadis dalam kitab-kitab *mu’tabarāh*, menelaah biografi kitab-kitab *mu’tabarāh* beserta konteks sosialnya, membedah dan menganalisis kitab-kitab itu dari sisi substansi dan metodologi, serta membuat resensi kitab-kitab yang di-*takhrīj* dan di *tahqīq*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kajian hadis dalam bidang ini lebih sedikit porsi daripada kajian kitab secara universal dengan pelbagai macam tema pembahasannya.

### **Aplikasi terhadap penggunaan hadis *dhaīf* di NU**

Kendati tidak banyak merujuk langsung kepada hadis, NU melalui LBM tetap mengkaji pelbagai problematika melalui hadis. Ini sejalan dengan pedoman Aswaja yaitu al- Qur’an dan sunnah. Namun dalam pemilihan hadis, NU terkesan lebih toleran atau bahkan cenderung *tawasuth- tasahul*. Berbeda dengan organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah yang dengan slogan “*al-rujū’ ilā al- Qur’ān wa al-sunnah*” tentu memiliki kriteria- kriteria tersendiri dalam penetapan hadis yang bisa dijadikan hujjah atau tidak.

Penggunaan hadis *dhaīf* sebagai hujjah hukum maupun aqidah memiliki beragam perbedaan sikap antar para ulama muhaddisin atau fuqoha’. Secara umum, pembagian tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu, pertama, menerima hadis *dhaīf* secara mutlak, baik mengenai *Fadhā’il ‘amal* atau keutamaan suatu amalan maupun tentang hukum, Di antara ulama yang memakai pendapat ini adalah Ibnu ‘Arabi, al Bukhari dan Imam Muslim, serta Ibnu Hazm.

Kedua, Hadis *dhaīf* bisa diamalkan secara mutlak pendapat ini dinisbatkan kepada Abu Daud dan Imam Ahmad, keduanya berpendapat bahwa hadis *dhaīf* lebih kuat dari ra’yu. Sebagaimana yang direkomendasikan Imam Ahmad dengan ungkapannya:

ضعيف الحديث أقوى من الرأي<sup>19</sup>.

Ketiga, hadis *dhaif* bisa digunakan dalam masalah keutamaan suatu amalan, *mawā'idz* atau nasehat nasehat, serta yang sejenis apabila memenuhi syarat. Adapun syarat yang ditawarkan oleh Ibnu Hajar adalah sebagai berikut; tingkat ke-*dhaif*-annya tidak terlalu berat, hadisnya masuk dalam cakupan amaliyah dan *targhīb wa tarhīb* dan ketika mengamalkannya, tidak meyakini bahwa ia berstatus kuat hanya sekedar berhati-hati.<sup>20</sup>

Dalam pengaplikasian hadis *dhaif*, NU merujuk kepada salah satu ulama terdahulu. Sayyid Alawi Al maliki melalui kitabnya *Majmu' fatāwa wa rasā'il*, memberikan peluang untuk menggunakan hadis *dhaif* dalam keutamaan suatu amalan, namun tidak dengan tafsir al- Qur'an, Aqidah dan hukum.<sup>21</sup> Selain itu rujukan lainnya adalah ungkapan Imam Nawawi dalam beberapa karyanya, yaitu "telah ijma' ulama atas diperbolehkannya penggunaan hadis *dhaif* untuk *fadhā'il 'amal*".<sup>22</sup>

Apabila melihat kriteria penggunaan hadis- hadis *dhaif* di NU yaitu hanya diperbolehkan untuk *fadhā'il 'amal*, tentunya hadis- hadis *dhaif* selain yang berkaitan dengan *fadhā'il amal* tidak boleh diamalkan. Namun faktanya, peneliti menemukan ketidaksesuaian terhadap hadis- hadis *dhaif* yang diamalkan di NU.<sup>23</sup> Kejanggalan tersebut adalah penggunaan Hadis *dhaif* untuk ritual ibadah, baik ibadah *maḥdhoh* ataupun *ghoiru maḥdhoh*. Berikut beberapa contohnya:

#### 1. Bacaan tiga Sujud

Bacaan tiga sujud yang dimaksudkan adalah 3 macam sujud dalam sholat, yaitu sujud biasa ketika sholat, sujud *tilāwah* dan sujud syukur. Adapun yang peneliti bahas terkait kualitas hadis yang digunakan adalah hadis tentang sujud biasa. Abdul Fattah dalam bukunya menyebutkan bahwa landasan yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Uqbah bin Amir.<sup>24</sup> Hadis berikut adalah:

سنن أبي داود ٧٣٦:

حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وموسى بن إسماعيل المعنى قالوا حدثنا ابن المبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر قال لما نزلت { فسبح باسم ربك العظيم } قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت { سبح اسم ربك الأعلى } قال اجعلوها في سجودكم

<sup>19</sup> Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha*, 1 ed. (Yogyakarta: Teras, 2004).

<sup>20</sup> Muhammad Ajaj Al Khatib, *Ushul ah hadis; 'Ulumuhu wa mustholahuhu* (Beirut, Lebanon: Dar al fikr, 1989).

<sup>21</sup> Nadia.

<sup>22</sup> Wely Dozan dan M Dani Habibi, "Pemikiran Hadis di Indonesia ( Studi Analisis Terhadap Nahdlatul Ulama )," *Jurnal El Afkar*, Vol.9.No. 1 (2020), 166–180.

<sup>23</sup> Baca Munawwir Abdul Fattah, *Tradisi orang orang NU*, ed. oleh Zoel Alba, 1 ed. (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2006).

<sup>24</sup> Apk. Hadis Soft

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث يعني ابن سعد عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر بمعناه زاد قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا

قال أبو داود وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة  
قال أبو داود انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس

Sunan Abu Daud 736:

*Telah menceritakan kepada kami Ar Rabi' bin Nafi' Abu Tsaubah dan Musa bin Isma'il sedangkan maksud haditsnya sama, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarrak dari Musa ,Abu Salamah Musa bin Ayyub mengatakan: dari pamannya dari ' Uqbah bin 'Amir dia berkata: Ketika turun "Fasabbih Bismirabbikal 'Adhiim" (maka sucikanlah dengan nama Rabbmu yang Maha Agung). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jadikanlah ia sebagai bacaan ruku' kalian." dan ketika turun "Sabbihisma Rabbikal A'la" (Sucikanlah dengan nama Rabbmu yang Maha tinggi). Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jadikanlah ia sebagai bacaan sujud kalian".*

*Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Al Laits yaitu Ibnu Sa'd dari Ayyub bin Musa atau Musa bin Ayyub dari Seorang laki-laki dari Kaumnya dari ' Uqbah bin 'Amir dengan makna yang sama, dia menambahkan: Uqbah berkata: Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ruku' beliau mengucapkan: "Subhaana rabbiyal 'adhiimi wa bihamdihi" (Maha suci Rabbku yang Maha Agung dengan pujian-Nya) sebanyak tiga kali, dan apabila sujud beliau mengucapkan: "Subhaana rabbiyal a'la wa bihamdih" (Maha suci Rabbku yang Maha Tinggi dengan segala pujian-Nya) sebanyak tiga kali.*

*Abu Daud mengatakan: "Saya khawatir tambahan ini tidak dari tambahan yang benar-benar terjaga (kebenarannya)".*

*Abu Daud mengatakan: "Penduduk Mesir meriwayatkan dengan periwayatan tunggal mengenai dua isnad hadits ini yaitu hadits Rabi' dan hadits Ahmad bin Yunus.*

Dalam pernyataan Abu Dawud di atas, disebutkan bahwa ia meragukan tambahan berikut tidak benar-benar terjaga. Selain itu hadis tersebut dinyatakan *dhaif* oleh Nashiruddin al- Albani. Adapun indikator ke *dhaif*an hadis berikut adalah buruknya hafalan pada periwayat tingkatan terakhir yaitu Musa bin Isma'il. Sedangkan pada jalur Ahmad bin Yunus adalah tidak dikenalnya periwayat pada

tingkatan sahabat. Dalam teks hadis periwayat ini di tuliskan dengan “*Rojulun min qoumihi*” atau Laki laki dari kaumnya.

Di Sunan Darul Quthni, peneliti juga menemukan dua hadis setema yang juga membahas tentang penambahan “*Wa bihamdi*” dalam bacaan Ruku’ dan sujud. Namun kedua hadis tersebut juga tidak dapat dijadikan rujukan dalam perihal ini, Pasalnya hadis memiliki sanad yang lemah menurut Majdi bin Manshur bin Sayyid.

## 2. Adzan Jenazah (Qiyas di ibadah menurut Imam Syafii)

Mengumandangkan adzan untuk jenazah merupakan salah satu tradisi ritual keagamaan di NU dalam masalah ibadah<sup>25</sup>. Prosesi tersebut dilakukan ketika jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat, kain kafan sudah dibuka dan wajah mayat sudah dihadapkan ke arah kiblat. Adapun yang mengumandangkan adzan biasanya adalah salah satu keluarga atau yang mewakilinya. Biasanya setelah Adzan jenazah dikumandangkan, disusul dengan iqomah.

Tradisi ini sebenarnya tidak memiliki rujukan langsung dalam Al- Qur’an maupun hadis. Namun terdapat hadis yang biasanya digunakan sebagai dalil terkait tradisi Adzan Jenazah melalui Qiyas, yaitu Adzan ketika bayi baru dilahirkan. Setidaknya peneliti menemukan empat riwayat hadis<sup>26</sup> dengan tema adzan ketika bayi dilahirkan. Di antaranya adalah:

سنن الترمذي ١٤٣٦ :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

Sunan Tirmidzi 1436:

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dan 'Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata :telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ashim bin Ubaidullah dari Ubaidullah bin Abu Rafi 'dari Bapaknya ia berkata: "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengumandangkan adzan - shalat- pada telinga Hasan bin Ali saat ia dilahirkan oleh Fatimah".*

Hadis di atas merupakan salah satu dari empat hadis seputar adzan ketika ketika bayi dilahirkan. Namun penilaian keempat hadis tersebut seluruhnya *dhaif* sehingga tidak dapat dijadikan hujjah pelaksanaan ritual keagamaan tersebut secara langsung. Apalagi diqiyaskan dulu kemudian baru dilaksanakan.

Indikator *kedhaifan* hadis- hadis terkait adalah karena salah satu periwayatnya dinilai lemah oleh para kritikus hadis. Periwayat tersebut berasal dari golongan *tabi'in* biasa, yaitu Ashim bin 'Ubaidillah bin Ashim yang dinilai *dhaif*

<sup>25</sup> Munawwir Abdul Fattah.

<sup>26</sup> Pencarian ini dilakukan melalui aplikasi Hadis Soft dengan kata kunci *أَدَّنَ فِي أُذُنِ*

oleh Yahya bin Ma'in dan *Munkar al ḥadis* oleh Abu Hatim. Sedangkan Ibnu Sa'd mengatakan tidak boleh berhujjah dengan hadisnya.

Di antara keempat madzhab fiqh, NU sebenarnya lebih banyak dominan merujuk kepada Imam Syafi'i. Namun dalam kasus ini, NU tidak merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i yaitu "tidak ada qiyas dalam urusan agama". Penjelasan ini didasari bahwa qiyas hanya dilakukan untuk adat, muamalah, dan urusan duniawi lainnya. sedangkan untuk urusan aqidah, ibadah dan keagamaan, tidak diperkenankan menggunakan qiyas.

### **Kesimpulan**

Perbedaan memahami hadis sebenarnya sudah terjadi sejak zaman nabi dan merupakan hal yang wajar. Namun dalam menemukan maksud suatu hadis diperlukan teori serta formula yang tetap atau tidak banyak perubahan didalamnya. Dalam organisasi sosial keagamaan NU, pemahaman hadis tidak dipahami langsung melalui teks hadis sebagaimana ormas modernis mengaplikasikan langsung dari teks hadis. Adapun NU memahami hadis melalui pemahaman ulama salaf dan tidak langsung merujuk kepada teks hadis.

Menurut Peneliti, Memahami hadis dengan cara yang digunakan NU memiliki nilai plus dan minus tersendiri. Bagi kaum awam, dengan mengikuti ulama terdahulu merupakan jalan aman agar terhindar dari pemahaman yang sesat dan menyimpang. Namun bagi kalangan terpelajar, apabila hendak merujuk kepada ulama terdahulu, perlu dilakukan falsifikasi. Beberapa hal yang dapat diketahui melalui tahapan falsifikasi yaitu,

*Pertama.* Mengetahui kualitas dan kuantitas hadis yang digunakan ulama terdahulu dalam menyimpulkan suatu hukum. Dengan melihat rujukannya langsung (dalam hal ini yang dimaksud adalah kitab hadis primer), berangkat dari sumbernya langsung, maka dapat diketahui jumlah hadis yang dengan pembahasan setema dan dapat diketahui juga kualitas hadisnya, apakah hadis tersebut dapat digunakan sebagai rujukan atau tidak.

*Kedua.* Mengetahui kesimpulan hukum dari suatu hadis apakah masih relevan atau tidak. Hal ini perlu untuk diperhatikan karena dinamika dan perkembangan kondisi sosial sangatlah cepat sehingga implikasi terhadap relevansi penetapan hukum cenderung juga cepat.

*Ketiga.* Dengan melakukan falsifikasi, dapat diketahui berbagai macam pemahaman dari sumber yang sama. Pemahaman yang luas terhadap suatu masalah akan menjadikan pengkaji hadis lebih terbuka dan toleran terhadap pemahaman yang berbeda.

NU dalam memahami hadis dapat dinilai *tawasuth* atau bahkan *tasahul*. Setidaknya terdapat beberapa indikator yang ditemukan peneliti selama mengkaji hadis perspektif NU. *Pertama*. NU tidak merujuk langsung kepada sumber hadis (kitab primer) ataupun sekunder. Cara merujuk yang tidak langsung ke sumbernya ini menurut peneliti hanya berlaku bagi golongan yang tidak mampu memahami dan meneliti hadis secara langsung, sehingga dengan cara ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam memahami hadis. Indikator pertama ini dapat dibuktikan dengan membaca buku “Tradisi orang-orang NU”. Dalam buku tersebut rujukan penulisnya adalah kitab *mu'tabarrah*. Bukan kitab hadis primer atau sekunder.

*Kedua*. Kualitas hadis yang digunakan cenderung campuran. Jadi yang dimaksud dengan *tawasuth-tasahul* adalah dengan menggunakan sumber hadis, baik kualitasnya *shahih, hasan*, ataupun *dhaif*. Selama rujukan hadis tersebut tertulis di kitab *mu'tabarrah*, maka itu dapat dijadikan sebagai rujukan.

Dalam penerapan hadis *dhaif*, NU *mengamalkannya* dengan syarat hanya dalam masalah *fadhā'il amal*. Namun dalam realitanya, NU juga menggunakan hadis *dhaif* sebagai rujukan dalam beberapa masalah. NU sebenarnya lebih banyak dominan merujuk kepada Imam Syafi'i. Namun dalam beberapa kasus, NU tidak merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i yaitu “tidak ada qiyas dalam urusan agama”.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Wahid Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri* (Yogyakarta: LKPSM, 1999)
- Abbas, Hasyim, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha*, 1 ed. (Yogyakarta: Teras, 2004)
- Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, ed. oleh Umaruddin Masdar, 1 ed. (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004)
- Ismail, Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang Press, 1992)
- M Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, ed. oleh Sutipyo R dan Umar Sufyan, 1 ed. (Yogyakarta: Al Amin Press, 1996)
- Martin van Bruinessen, *NU; Tradisi, Relasi-relasi kuasa pencarian wacana baru terj. Traditionalist muslims in a modernizing World: The Nahdhatul Ulama and Indonesia's New order Politics, Factional Conflict and the Search for a new Discourse*, ed. oleh Arief, 1 ed. (Yogyakarta: LKIS, 1994)
- Muchith Muzadi, *NU dan Fiqh Kontekstual*, ed. oleh Masruchah Mohammad Najib, 1 ed. (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994)
- Muhammad Ajaj Al Khatib, *Ushul ah hadis; 'Ulumuhu wa mustholahuhu* (Beirut, Lebanon: Dar al fikr, 1989)

- Munawwir Abdul Fattah, *Tradisi orang orang NU*, ed. oleh Zoel Alba, 1 ed. (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2006)
- Nur Khalik Ridwan, *NU dan Neoliberalisme*, ed. oleh F. Mustafid, 1 ed. (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2008)
- Qardhawi, Yusuf Al, *Bagaimana Memahami hadis nabi SAW. terj. Kaifa nata'amalu ma'a As sunnah Nabawiyah*, ed. oleh Muhammad Al Baqir, 5 ed. (Bandung: Penerbit Karisma, 1997)
- Rumadi, *Post tradisionalisme Islam; Wacana intelektualisme dalam komunitas NU*, ed. oleh Marzuki Wahid, 1 ed. (Cirebon: Fahmina Institute, 2008)
- Said Aqil Siradj, *Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 1999)
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis (Perspektif Muhammad Al Ghozali dan Yusuf Al Qardhawi)* (Yogyakarta: Teras, 2008)

#### ARTIKEL JURNAL

- Agus Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.April (2021), 1–17
- Ahmad Zulkifli, Ashif Az Zafi, "Tradisi Nahdhatul Ulama dalam Perpektif Hukum Islam," *Wahana Akademika: Jurnal Studi dan Sosial*, 7.April (2020), 1–12  
<https://doi.org/10.21580/wa.v7i1.5504>
- Anshari, Zainal, dan Ahmad Hanif Fahrudin, "Jejak Historis Al-Irsyad Al-Islamiyah dan Kiprahnya dalam Pengembangan Pendidikan Islam," *Akademika*, 14.01 (2020) <https://doi.org/10.30736/adk.v14i01.186>
- Armita, Pipin, "MELACAK AKAR PEMIKIRAN NU DALAM MENETAPKAN MENETAPKAN HADIS SEBAGAI HUUJAH PERPEKTIF," *Journal Refleksi*, 17.1 (2017), 95–110
- Dozan, Wely, dan M Dani Habibi, "Pemikiran Hadis di Indonesia ( Studi Analisis Terhadap Nahdlatul Ulama )," *Jurnal El Afkar*, Vol.9.No. 1 (2020), 166–80
- Firdaus, Salsabila, "HADIS DALAM TRADISI NAHDLATUL ULAMA : Studi atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa ' il," *Journal Addin*, 7.2 (2013), 425–38
- Hamdani, Fikri, "WACANA HADIS DALAM MANHAJ NAHDLATUL ULAMA ' ," 27–47
- Jaya, Septi Aji Fitra, "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Indo-Islamika*, 9.2 (2020), 204–16 <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>
- Nadia, Zunly Nadia, "Perilaku Keagamaan Komunitas Muslim (Pemahaman Hadis dalam NU dan Salafi Wahabi di Indonesia)," *Jurnal Living Hadis*, 2.2 (2018), 141  
<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1327>

- Novera, Melia, dan S Thi, “Analisis Pemahaman Nahdatul Ulama ( NU ) dan Muhammadiyah Terhadap Hadis-Hadis Misoginis,” *Dirayah*, Vol.1.No. 2 (2021), 120–31
- Shah, Faisal Ahmad, dan Badaruddin Haba, “Penghujahan Hadis dalam Keputusan Baḥth al-Masā’il (Perbahasan Masalah Keagamaan) Nahdatul Ulama: Analisis terhadap Hadis-Hadis Bermasalah Problems Discussions in Nahdatul Ulama : An Analysis of the Problematic Hadiths ],” *Journal Hadis*, 10.19 (2020)
- Silmi Fitrotunnisa, “Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah),” *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 9.No. 2 (2018), 227–46